



**PUTUSAN**

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : XXXXXXXXXXXXXXX
3. Umur/Tanggal lahir : 17/ X XXXXXXXXXXX XXXX
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : XX. XXXX XXXX XXX XXX XXX XXX XXXX  
XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXX
7. Agama : XXXXX
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap pada tanggal 3 Januari 2023;

Anak ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Tukijan, S.H., Apri, S.H., dan Beri Saputra, S.H., para Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Pangkalpinang dari LBH Al-Hakim, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Dalam No. 135 A RT 03 RW 02 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp tanggal 24 Januari 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp



Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak, orang tua serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXX XXXXXXXXXXXX als XXX XXX XXXXX XXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Anak XXX XXXXXXXXXXXX als XXX XXX XXXXX XXXX dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan);
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus sebanyak 23 (dua puluh tiga) plastik strip bening ukuran kecil;
  - 23 (dua puluh tiga) plastik bekas permen;
  - 1 (satu) buah plastik kosong besar;
  - 1 (satu) buah celana pendek;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna biru dongker berikut simcard dengan nomor handphone XXXXXXXXXXXX No. IMEI 1: 860397057997578 dan nomor IMEI 2 : 860397057997560.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan

*Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERK: PDM-XX/L.X.XX/AN/Enz.2/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 sebagai berikut:

## **Kesatu:**

Bahwa Anak XXX XXXXXXXXXXXX als XXX XXX XXXXX XXXX (berdasarkan akta lahir nomor AL XXXXXXXXXXXX) pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Januari 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Terminal Girimaya Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu netto 3,5 (tiga koma lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib Anak XXX XXXXXXXXXXXX bertemu Yoga (DPO) di rumah kontrakan Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang untuk meminjam motor kemudian Yoga (DPO) keluar menggunakan motor Anak selanjutnya sekira pukul 17.30 wib Yoga (DPO) datang lagi ke rumah kontrakan Anak sambil ada mengatakan "neh lah ade lah (sambil menunjukan kepada 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu) " kemudian Anak menjawab "yo sek". Lalu Anak dan Yoga (DPO) langsung menuju terminal Girimaya dengan maksud untuk memecahkan sabu tersebut menjadi beberapa paket sesuai arahan Bang (DPO). Setelah Anak dan Yoga (DPO) selesai memecahkan sabu tersebut kemudian menyimpan masing-masing yaitu 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran besar yang berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran besar yang berisikan plastic-plastik strip ukuran kecil yang ada Narkotika jenis sabunya. Selanjutnya Anak menyimpan sabu itu didalam lemari sedangkan Yoga (DPO)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp



menyimpannya dengan cara ditanam dalam tanah. Kemudian pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 anak XXX XXXXXXXXXXXX melempar sabu di seputaran kantor Walikota Pangkalpinang dan seputaran daerah SMPN 8 Pangkalpinang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib Yoga (DPO) datang kerumah kontrakan Anak di Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang, tidak lama kemudian Anak menerima wa masuk ke nomor akun wa Anak XXXX XXXX XXXX (Iyaa) dari akun Wa atas nama (Laura) 0882 7675 1289 yang berisikan perintah untuk melempar atau meletakan sabu yang disimpan oleh Yoga (DPO). Selanjutnya Anak dan Yoga (DPO) pergi untuk melempar atau meletakan sabu sebanyak 3(tiga) paket didaerah Kantor Walikota Pangkalpinang dan mendapatkan upah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Anak dan Yoga (DPO) langsung pergi ke Terminal Girimaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang dan sesampainya diterminal Girimaya tersebut Yoga (DPO) meminta uang kepada Anak untuk membeli rokok. Kemudian saksi Saksi Handiaz Mauludi Bin Marta Atmadja dan Saksi Redi Bin Sudirman dari Sat Narkoba Polresta Pangkalpinang mengamankan Anak dan pada saat melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 23(dua puluh tiga) plastic bekas permen yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 3,5 (tiga koma lima) gram (sebagaimana Riwayat Penimbangan/Volume Sampel BPOM) di saku kantong celana sebelah kiri yang disaksikan oleh Saksi Sariman. Selanjutnya Anak beserta barang bukti tersebut di bawa ke Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan kantor Pegadaian Pangkalpinang dengan No 02/10543/2023 tanggal 04 Januari 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotikam Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik strip bening ukuran kecil dari Anak XXX XXXXXXXXXXXX als XXX XXX XXXXX XXXX dengan hasil berat Bruto 6,1 (enam koma satu) gram, berat Netto 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram.

Berdasarkan Sertifikat pengujian Badan BPOM Nomor :T-PP.01.01.10.A.10A5.01.23.64 terhadap sample 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik strip bening ukuran kecil milik Anak XXX XXXXXXXXXXXX als XXX XXX XXXXX XXXX dengan kesimpulan identifikasi Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang ditandatangani oleh Sony Lawrensia, S.Farm., Apt Jabatan Koordinator kelompok substansi pengujian Balai POM Pangkalpinang dan Priya Tri Nanda, S.Si



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Analis Lab Kimia Obat dan NAPPZA Balai POM Pangkalpinang dan Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang No: 440/05/RSUD-DH/II/2023 atas nama Anak XXX XXXXXXXXXXXX als XXX XXX XXXXX XXXX berupa Urine BENAR Reaktif terhadap Amphetamine dan Metamfetamina yang ditandatangani oleh dr. Arti Dewinta Putrie.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Atau

### **Kedua:**

Bahwa Anak XXX XXXXXXXXXXXX als XXX XXX XXXXX XXXX pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Januari 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Terminal Girimaya Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 15.30 wib pada saat Anak sedang menunggu Yoga (DPO) membeli rokok, Anak melihat ada beberapa anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pangkalpinang diantaranya Saksi Handiaz Mauludi Bin Marta Atmadja dan Saksi Redi Bin Sudirman yang kemudian melakukan pengamanan atas diri Anak XXX XXXXXXXXXXXX als XXX XXX XXXXX XXXX di area Terminal Girimaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang karena para saksi tersebut sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya orang yang sering bertransaksi narkotika di lingkungan tersebut. Dalam tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian terhadap Anak yang disaksikan oleh Saksi Sariman (selaku ketua RT) telah ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) plastik strip ukuran besar yang didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) plastik bekas permen yang didalamnya terdapat Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat 3,5 (tiga koma lima) gram (sebagaimana Riwayat Penimbangan/Volume Sampel BPOM) yang ditemukan didalam kantong celana Anak sebelah kiri, 1 (satu) buah celana pendek, 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A12 warna biru dongker berikut sim card dengan nomor handphone XXXXXXXXXXXX No Imei 1 : 860397057997578 dan No Imei 2 : 860397057997560. Sebagaimana terlampir dalam Penetapan Pengadilan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pangkalpinang Tentang Penyitaan dengan Nomor: X/Pen.Pid/2023/PN Pgp Tanggal 06 Januari 2023 Vide Daftar Barang Bukti. Kemudian pada saat di intrograsi kepada Anak bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diterima dari Yogi (dpo) yang didapatkan dari Bang (dpo). Selanjutnya Anak dan barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Pangkalpinang guna proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Sertifikat pengujian Badan BPOM Nomor :T-PP.01.01.10.A.10A5.01.23.64 terhadap sample 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik strip bening ukuran kecil milik Anak XXX XXXXXXXXXXXX als XXX XXX XXXXX XXXX dengan kesimpulan identifikasi Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Sony Lawrensia, S.Farm., Apt Jabatan Koordinator kelompok substansi pengujian Balai POM Pangkalpinang dan Priya Tri Nanda, S.Si Jabatan Analis Lab Kimia Obat dan NAPPZA Balai POM Pangkalpinang dan Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang No: 440/05/RSUD-DH/II/2023 atas nama XXX XXXXXXXXXXXX als XXX XXX XXXXX XXXX berupa Urine BENAR Reaktif terhadap Amphetamine dan Metamfetamina yang ditandatangani oleh dr.Arti Dewinta Putrie.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Handiaz Mauludi Bin Marta Atmadja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sewaktu diperiksa di Penyidik;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama Saksi Redi serta rekan dari Sat Resnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Anak XXX XXXXXXXXXXXX als XXX XXX XXXXX XXXX di Terminal Girimaya Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang;
  - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di areal Terminal Girimaya Kec. Girimaya kota Pangkalpinang ditemukan 1 (satu) plastik strip ukuran besar yang di dalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) plastik bekas permen yang didalamnya terdapat Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kiri Anak;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Anak, Saksi dan rekan Saksi ada menanyakan apakah Anak ada izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut, dan dijawab oleh Anak tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun;
- Bahwa pada saat di interogasi dari mana Anak memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dan Anak mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diterima dari Sdr. Yoga yang didapatkan dari Sdr. Bang;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi menanyakan untuk apa narkotika jenis sabu tersebut dan di jawab oleh Anak Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dilemparkan atau diletakan lagi sesuai arahan atau suruhan dari Sdr. Bang melalui Sdr. Yoga;
- Bahwa ada selain Saksi dan rekan Saksi yang menyaksikan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan pada saat itu, yaitu Saksi Sariman (Ketua RT);
- Bahwa penerangan pada saat Saksi melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap Barang Bukti milik Anak XXX XXXXXXXXXXXX als XXX XXX XXXXX XXXX sangat jelas karena siang hari sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Redi Bin Sudirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sewaktu diperiksa di Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama Saksi Handiaz serta rekan dari Sat Resnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Anak XXX XXXXXXXXXXXX als XXX XXX XXXXX XXXX di Terminal Girimaya Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di areal Terminal Girimaya Kec. Girimaya kota Pangkalpinang ditemukan 1 (satu) plastik strip ukuran besar yang didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) plastik bekas permen yang di dalamnya terdapat Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kiri Anak;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Anak, Saksi dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Saksi ada menanyakan apakah Anak ada izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut, dan dijawab oleh Anak tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

- Bahwa pada saat di interogasi dari mana Anak memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dan Anak mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diterima dari Sdr. Yoga yang didapatkan dari Sdr. Bang;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi menanyakan untuk apa narkotika jenis sabu tersebut dan di jawab oleh Anak Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dilemparkan atau diletakan lagi sesuai arahan atau suruhan dari Sdr. Bang melalui Sdr. Yoga;

- Bahwa ada selain Saksi dan rekan Saksi yang menyaksikan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan pada saat itu, yaitu Saksi Sariman (Ketua RT);

- Bahwa penerangan pada saat Saksi melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap Barang Bukti milik Anak XXX XXXXXXXXXXXX als XXX XXX XXXXX XXXX sangat jelas karena siang hari sekira pukul 16.00 WIB;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Sariman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sewaktu diperiksa di Penyidik;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Terminal Girimaya Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang Saksi menyaksikan penggeledahan dan penyitaan serta penangkapan terhadap Anak XXX XXXXXXXXXXXX als XXX XXX XXXXX XXXX;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di areal Terminal Girimaya Kec.Girimaya kota Pangkalpinang ditemukan 1 (satu) plastik strip ukuran besar yang didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) plastik bekas permen yang didalamnya terdapat Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kiri depan Anak;

- Bahwa Jarak Saksi pada saat dilakukan penggeledahan serta penyitaan 1 (satu) plastik strip ukuran besar yang didalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) plastik bekas permen yang di dalamnya terdapat Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu berjarak kurang lebih 1 (satu)

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter;

- Bahwa Saya tidak memiliki hubungan apapun dengan Anak XXX XXXXXXXXXXXX als XXX XXX XXXXX XXXX hanya kenal saja sebagai warga saksi;

- Bahwa penerangan pada saat Saksi menyaksikan penggeledahan dan penyitaan terhadap Barang Bukti milik Anak XXX XXXXXXXXXXXX als XXX XXX XXXXX XXXX sangat jelas karena sore hari sekira pukul 16.00 WIB;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 02/10543/2023 yang dibuat oleh PT. Pegadaian Cabang Pangkalpinang;
- Sertifikat Pengujian Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.01.23.68 yang dikeluarkan oleh Badan POM Pangkalpinang;
- Surat Keterangan No: 440/05/RSUD-DH/I/2023 yang dibuat oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan atas nama Klien: XXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXX, No. Register Litmas: I.C-8/I/2023;
- Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama XXX XXXXXXXXXXXX;
- Hasil Ekstraksi HP OPPO Model CPH2083;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/DISP/PKP/2010 atas nama XXX XXXXXXXXXXXX
- Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXX XXXXXXXXXXXX;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan keterangan Anak sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sewaktu diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Terminal Girimaya Rt. 005 Rw. 002 Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak ditemukan 1 (satu) plastik strip ukuran besar yang di dalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik strip bening ukuran kecil di kantong celana sebelah kiri depan;
- Bahwa Anak mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut diterima dari Sdr. Yoga yang didapatkan dari Sdr. Bang;
- Bahwa Anak ada mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Bang tersebut sebanyak 3-4 kali yang mana semuanya Sdr. Yoga yang mengambil sabu tersebut;
- Bahwa sebelum Anak ditangkap awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB teman Anak yang bernama Yoga ada menemui Anak di rumah kontrakan Anak di Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang untuk meminjam motor kemudian Sdr. Yoga keluar menggunakan motor Anak selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Sdr. Yoga datang lagi ke rumah kontrakan Anak sambal mengatakan kepada Anak "neh la hade lah (sambal menunjukan kepada 2 (dua) bungkus narkotika sabu)" dan Anak mengatakan "yo sek". Kemudian Anak dan Sdr. Yoga langsung menuju terminal Girimaya dengan maksud untuk memecahkan atau memisahkan sabu tersebut menjadi beberapa paket sesuai arahan Sdr. Bang. Setelah Anak dan Sdr. Yoga selesai memecahkan atau memisahkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Bang tersebut dilantai dua dalam WC di Terminal Girimaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang, Anak dan Sdr. Yoga masing-masing ada menyimpan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan plastik-plastik strip ukuran kecil yang didalamnya berisi sabu. Selanjutnya Anak menyimpan sabu tersebut di dalam lemari kontrakan Anak sedangkan Sdr. Yoga yang Anak tahu menyimpannya dengan cara ditanam dalam tanah. Terhadap sabu yang Anak simpan kemungkinan telah habis diambil Sdr. Yoga sedangkan yang disimpan Sdr. Yoga dalam tanah masih ada. Kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Yoga ada datang ke rumah kontrakan Anak di Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang tidak lama kemudian ada WA masuk ke nonmor akun WA Anak XXXXXXXXXXXX (lyaa) dari akun WA atas nama (Laura) 088276751289 yang berisikan perintah untuk melempar atau meletakkan sabu yang disimpan Sdr. Yoga di dalam tanah tersebut selanjutnya Anak dan Sdr. Yoga pergi melempar atau meletakkan sabu sebanyak 3 (tiga) paket di daerah kantor Walikota Pangkalpinang setelah Anak dan Sdr. Yoga pergi ke

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Girimaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang dengan maksud duduk-duduk, pada saat setelah sampai di Terminal Girimaya Sdr. Yoga ada meminta uang kepada Anak untuk membeli rokok dan Sdr. Yoga langsung ke toko untuk membeli rokok, pada saat itu Anak didatangi beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Polresta pangkalpinang langsung mengamankan Anak dan ada menanyakan kepada Anak dimana Sdr. Yoga dan Anak katakan tadi keluar beli rokok. Selanjutnya Anak dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bekas permen berisikan sabu di kantong celana sebelah kiri depan;

- Bahwa narkoba sabu yang ditemukan pada Anak saat dilakukan pengeledahan kepada Anak adalah milik Sdr. Yoga yang diperoleh dari Sdr. Bang;
- Bahwa setiap melempar atau meletakkan sabu dari Sdr. Bang tersebut yang menentukan banyak sabu yang dilempar atau diletakkan adalah Sdr. Bang;
- Bahwa keuntungan yang Anak dan Sdr. Yoga peroleh dari melempar atau meletakkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu setiap habis sabu yang di peroleh diberi uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang mana Anak hanya terima dari Sdr. Yoga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak dan Sdr. Yoga hanya disuruh melempar atau meletakkan sabu tersebut, masalah urusan jual beli itu urusan Sdr. Bang;
- Bahwa Anak tidak ada ijin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba Jenis sabu tersebut dari Narkoba dari Badan Narkoba Nasional maupun dari lembaga atau instansi manapun;
- Bahwa Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak di persidangan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna biru dongker dipergunakan untuk komunikasi dengan Sdr. Yoga terkait melempar atau meletakkan narkoba sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orang tua Anak yang menerangkan pada pokoknya membenarkan Anak telah menikah dan telah mempunyai satu orang anak perempuan selanjutnya orang tua Anak mohon keringanan hukuman bagi Anak;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Istri Anak yang menerangkan pada pokoknya membenarkan telah menikah dengan Anak secara siri dan telah mempunyai satu orang anak perempuan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

- Menyarankan demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya Anak dapat dijatuhi dengan putusan **"Pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Pangkalpinang"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama XXX XXXXXXXXXX yang pada pokoknya merekomendasikan agar anak atas nama XXX XXXXXXXXXX yang merupakan Anak Berhadapan Hukum dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis sab untuk dapat menjalani Pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas II Pangkalpinang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus sebanyak 23 (dua puluh tiga) plastik strip bening ukuran kecil dengan berat netto keseluruhan 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram yang telah diuji di Laboratorium BPOM (Balai Pengawas Obat dan Makanan) seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan sisa hasil pengujian seberat 3,5 (tiga koma lima) gram;
- 23 (dua puluh tiga) plastik bekas permen;
- 1 (satu) buah plastik kosong besar;
- 1 (satu) buah celana pendek;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna biru dongker berikut simcard dengan nomor handphone XXXXXXXXXX No. IMEI 1: 860397057997578 dan nomor IMEI 2: 860397057997560;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Terminal Girimaya Rt. 005 Rw. 002 Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ditemukan 1 (satu) plastik strip ukuran besar yang di dalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik strip bening ukuran kecil di kantong celana sebelah kiri depan;

- Bahwa Anak mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut diterima dari Sdr. Yoga yang didapatkan dari Sdr. Bang;

- Bahwa Anak ada mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Bang tersebut sebanyak 3-4 kali yang mana semuanya Sdr. Yoga yang mengambil sabu tersebut;

- Bahwa sebelum Anak ditangkap awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB teman Anak yang bernama Yoga ada menemui Anak di rumah kontrakan Anak di Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang untuk meminjam motor kemudian Sdr. Yoga keluar menggunakan motor Anak selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Sdr. Yoga datang lagi ke rumah kontrakan Anak sambal mengatakan kepada Anak "neh la hade lah (sambal menunjukan kepada 2 (dua) bungkus narkotika sabu)" dan Anak mengatakan "yo sek". Kemudian Anak dan Sdr. Yoga langsung menuju Terminal Girimaya dengan maksud untuk memecahkan atau memisahkan sabu tersebut menjadi beberapa paket sesuai arahan Sdr. Bang. Setelah Anak dan Sdr. Yoga selesai memecahkan atau memisahkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Bang tersebut dilantai dua dalam WC di Terminal Girimaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang, Anak dan Sdr. Yoga masing-masing ada menyimpan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan plastik-plastik strip ukuran kecil yang didalamnya berisi sabu. Selanjutnya Anak menyimpan sabu tersebut di dalam lemari kontrakan Anak sedangkan Sdr. Yoga yang Anak tahu menyimpannya dengan cara ditanam dalam tanah. Terhadap sabu yang Anak simpan kemungkinan telah habis diambil Sdr. Yoga sedangkan yang disimpan Sdr. Yoga dalam tanah masih ada. Kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Sdr Yoga ada datang ke rumah kontrakan Anak di Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang tidak lama kemudian ada WA masuk ke nonmor akun WA Anak XXXXXXXXXXXX (lyaa) dari akun WA atas nama (Laura) 088276751289 yang berisikan perintah untuk melempar atau meletakkan sabu yang dsimpan Sdr. Yoga di dalam tanah tersebut selanjutnya Anak dan Sdr. Yoga pergi melempar atau meletakkan sabu sebanyak 3 (tiga) paket di daerah kantor Walikota Pangkalpinang setelah Anak dan Sdr. Yoga pergi ke Terminal Girimaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang dengan maksud

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk-duduk, pada saat setelah sampai di Terminal Girimaya Sdr. Yoga ada meminta uang kepada Anak untuk membeli rokok dan Sdr. Yoga langsung ke toko untuk membeli rokok, pada saat itu Anak didatangi beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Polresta pangkalpinang langsung mengamankan Anak dan ada menanyakan kepada Anak dimana Sdr. Yoga dan Anak katakan tadi keluar beli rokok. Selanjutnya Anak dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bekas permen berisikan sabu di kantong celana sebelah kiri depan;

- Bahwa narkoba sabu yang ditemukan pada Anak saat dilakukan penggeledahan kepada Anak adalah milik Sdr. Yoga yang diperoleh dari Sdr. Bang;
- Bahwa setiap melempar atau meletakkan sabu dari Sdr. Bang tersebut yang menentukan banyak sabu yang dilempar atau diletakkan adalah Sdr. Bang;
- Bahwa keuntungan yang Anak dan Sdr. Yoga peroleh dari melempar atau meletakkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu setiap habis sabu yang di peroleh diberi uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang mana Anak hanya terima dari Sdr. Yoga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak dan Sdr. Yoga hanya disuruh melempar atau meletakkan sabu tersebut, masalah urusan jual beli itu urusan Sdr. Bang;
- Bahwa Anak tidak ada ljin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba Jenis sabu tersebut dari Narkoba dari Badan Narkoba Nasional maupun dari lembaga atau instansi manapun;
- Bahwa Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna biru dongker dipergunakan oleh Anak untuk komunikasi dengan Sdr. Yoga terkait melempar atau meletakkan narkoba sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 02/10543/2023 yang dibuat oleh PT. Pegadaian Cabang Pangkalpinang diketahui berat bersih barang bukti 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisi sabu keseluruhan 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.01.23.68 yang dikeluarkan oleh Badan POM Pangkalpinang diketahui dari barang bukti yang diuji di Laboratorium BPOM

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapati kesimpulan mengandung Metamfetamin (sabu);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No: 440/05/RSUD-DH/II/2023 yang dibuat oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang diketahui bahwa hasil uji dari urine Anak XXX XXXXXXXXXX als XXX XXX XXXXX XXXX didapati hasil reaktif Amphetamine dan Metamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 266/DISP/PKP/2010 atas nama XXX XXXXXXXXXX dan Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXX XXXXXXXXXX, diketahui Anak dilahirkan di Pangkalpinang pada tanggal 9 September 2005, selanjutnya sebagaimana tindak pidana yang dituduhkan dilakukan oleh Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada bulan Januari 2023, oleh karenanya Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara a quo berkesimpulan bahwa umur Anak saat terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah 17 (tujuh belas) tahun dan 4 (empat) bulan oleh karenanya pula dapat disimpulkan bahwa ketika Anak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya usia Anak belum genap berusia 18 (delapan) tahun sehingga masih tergolong Anak sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan atas nama Klien: XXX XXXXXXXXXX Bin XXXXX XXXX, No. Register Litmas: I.C-8/II/2023 dan Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama XXX XXXXXXXXXX diketahui Anak telah menikah. Di persidangan hal tersebut dibenarkan oleh Anak bahwa Anak telah menikah dan telah mempunyai satu orang anak perempuan begitupula dengan orang tua Anak juga menerangkan pada pokoknya membenarkan Anak telah menikah dan telah mempunyai satu orang anak perempuan selanjutnya di persidangan Istri Anak juga menerangkan pada pokoknya membenarkan telah menikah dengan Anak secara siri dan telah mempunyai satu orang anak perempuan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan **alternatif kedua** Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp



unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*", oleh karenanya hukum acara yang dipergunakan dalam perkara a quo adalah Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Anak XXX XXXXXXXXXX als XXX XXX XXXXX XXXX telah diuraikan di atas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ditemukan fakta bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/DISP/PKP/2010 atas nama XXX XXXXXXXXXX dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXX XXXXXXXXXXX, diketahui Anak dilahirkan di Pangkalpinang pada tanggal **9 September 2005**, selanjutnya sebagaimana tindak pidana yang dituduhkan dilakukan oleh Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada bulan **Januari 2023**, oleh karenanya Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara a quo berkesimpulan bahwa umur Anak saat terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah 17 (tujuh belas) tahun dan 4 (empat) bulan oleh karenanya pula dapat disimpulkan bahwa ketika Anak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya usia Anak belum genap berusia 18 (delapan) tahun sehingga masih tergolong Anak sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ditemukan fakta bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan atas nama Klien: XXX XXXXXXXXXXX Bin XXXXX XXXX, No. Register Litmas: I.C-8/I/2023 dan Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama XXX XXXXXXXXXXX diketahui Anak telah menikah. Di persidangan hal tersebut dibenarkan oleh Anak bahwa Anak telah menikah dan telah mempunyai satu orang anak perempuan begitupula dengan orang tua Anak juga menerangkan pada pokoknya membenarkan Anak telah menikah dan telah mempunyai satu orang anak perempuan selanjutnya di persidangan Istri Anak juga menerangkan pada pokoknya membenarkan telah menikah dengan Anak secara siri dan telah mempunyai satu orang anak perempuan. Terhadap fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa meskipun Anak telah menikah akan tetapi berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diatur atau dikecualikan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang sudah menikah tidak termasuk atau dikecualikan dari ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Anak masih tergolong Anak sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Anak dalam perkara ini adalah Anak, di mana kebenaran identitas Anak tersebut telah diakui oleh Anak tersebut di persidangan, serta ternyata pula Anak tersebut sehat jasmani dan rohani, yang selama proses

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp



persidangan Anak dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Anak tergolong mampu secara hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memudahkan pertimbangan unsur kedua, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertibangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

**Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Menteri Kesehatan yang memberikan izin kepada subyek-subyek untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikan perbuatan Anak, cukup dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terungkap fakta:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 16.00 di Terminal Girimaya Rt 005 Rw 002 Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak ditemukan 1 (satu) plastik strip ukuran besar yang di dalamnya berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik strip bening ukuran kecil di kantong celana sebelah kiri depan;
- Bahwa Anak mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut diterima dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Yoga yang didapatkan dari Sdr. Bang;

- Bahwa Anak ada mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Bang tersebut sebanyak 3-4 kali yang mana semuanya Sdr. Yoga yang mengambil sabu tersebut;
- Bahwa sebelum Anak ditangkap awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB teman Anak yang bernama Yoga ada menemui Anak di rumah kontrakan Anak di Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang untuk meminjam motor kemudian Sdr. Yoga keluar menggunakan motor Anak selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Sdr. Yoga datang lagi ke rumah kontrakan Anak sambil mengatakan kepada Anak "neh la hade lah (sambil menunjukan kepada 2 (dua) bungkus narkotika sabu)" dan Anak mengatakan "yo sek". Kemudian Anak dan Sdr. Yoga langsung menuju Terminal Girimaya dengan maksud untuk memecahkan atau memisahkan sabu tersebut menjadi beberapa paket sesuai arahan Sdr. Bang. Setelah Anak dan Sdr. Yoga selesai memecahkan atau memisahkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Bang tersebut dilantai dua dalam WC di Terminal Girimaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang, Anak dan Sdr. Yoga masing-masing ada menyimpan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan sabu dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan plastik-plastik strip ukuran kecil yang didalamnya berisi sabu. Selanjutnya Anak menyimpan sabu tersebut di dalam lemari kontrakan Anak sedangkan Sdr. Yoga yang Anak tahu menyimpannya dengan cara ditanam dalam tanah. Terhadap sabu yang Anak simpan kemungkinan telah habis diambil Sdr. Yoga sedangkan yang disimpan Sdr. Yoga dalam tanah masih ada. Kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Yoga ada datang ke rumah kontrakan Anak di Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang tidak lama kemudian ada WA masuk ke nonmor akun WA Anak XXXXXXXXXXXX (lyaa) dari akun WA atas nama (Laura) 088276751289 yang berisikan perintah untuk melempar atau meletakkan sabu yang dsimpan Sdr. Yoga di dalam tanah tersebut selanjutnya Anak dan Sdr. Yoga pergi melempar atau meletakkan sabu sebanyak 3 (tiga) paket di daerah kantor Walikota Pangkalpinang setelah Anak dan Sdr. Yoga pergi ke Terminal Girimaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang dengan maksud duduk-duduk, pada saat setelah sampai di Terminal Girimaya Sdr. Yoga ada meminta uang kepada Anak untuk membeli rokok dan Sdr. Yoga langsung ke toko untuk membeli rokok, pada saat itu Anak didatangi beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Polresta pangkalpinang langsung

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Anak dan ada menanyakan kepada Anak dimana Sdr. Yoga dan Anak katakan tadi keluar beli rokok. Selanjutnya Anak dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bekas permen berisikan sabu di kantong celana sebelah kiri depan;

- Bahwa narkoba sabu yang ditemukan pada Anak saat dilakukan penggeledahan kepada Anak adalah milik Sdr. Yoga yang diperoleh dari Sdr. Bang;

- Bahwa setiap melempar atau meletakkan sabu dari Sdr. Bang tersebut yang menentukan banyak sabu yang dilempar atau diletakkan adalah Sdr. Bang;

- Bahwa keuntungan yang Anak dan Sdr. Yoga peroleh dari melempar atau meletakkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu setiap habis sabu yang di peroleh diberi uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang mana Anak hanya terima dari Sdr. Yoga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak dan Sdr. Yoga hanya disuruh melempar atau meletakkan sabu tersebut, masalah urusan jual beli itu urusan Sdr. Bang;

- Bahwa Anak tidak ada ijin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba Jenis sabu tersebut dari Narkoba dari Badan Narkoba Nasional maupun dari lembaga atau instansi manapun;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 02/10543/2023 yang dibuat oleh PT. Pegadaian Cabang Pangkalpinang diketahui berat bersih barang bukti 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisi sabu keseluruhan 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.01.23.68 yang dikeluarkan oleh Badan POM Pangkalpinang diketahui dari barang bukti yang diuji di Laboratorium BPOM didapati kesimpulan mengandung Metamfetamin (sabu);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No: 440/05/RSUD-DH/I/2023 yang dibuat oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang diketahui bahwa hasil uji dari urine Anak XXX XXXXXXXXXX als XXX XXX XXXXX XXXX didapati hasil reaktif Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak yang pada saat diamankan dan digeledah ditemukan padanya barang bukti narkoba sabu yang menurut keterangan Anak

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah dari Sdr. Yoga yang sebelumnya telah disimpan oleh Sdr. Yoga dan dihubungkan dengan fakta bahwa Polisi pertama kali bertemu dengan Anak mencari Sdr. Yoga, dapat dikwalifisir sebagai perbuatan **menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi dari perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kembali unsur kedua yaitu **“Tanpa hak atau melawan hukum”**;

**Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, maka perbuatan Anak yang melakukan perbuatan **“menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** haruslah diartikan bahwa Anak tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, tidak ditemukan fakta hukum bahwa Anak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika yang ditemukan saat Anak ditangkap, oleh karenanya dari fakta tersebut menurut hemat Hakim perbuatan Anak telah diliputi unsur **“tanpa hak”**;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang melakukan perbuatan **“menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) Cq.Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas-jelas dilarang oleh undang-undang, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Anak tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Anak telah melakukannya, dan dari fakta ini perbuatan Anak juga telah diliputi unsur **“melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut hemat Hakim unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi dari perbuatan Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur **"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi dari perbuatan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **alternatif kedua**;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak dan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sebagaimana ketentuan pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *juncto* pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 penjatuhan pidana cukup pidana penjara dan pelatihan kerja tanpa pidana denda;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 78 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 diatur bahwa lamanya pelatihan kerja minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pendapat orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Anak;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pendapat Orang tua Anak dan Penasihat Hukum Anak, serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim berpendapat bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Anak maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai Anak untuk dijatuhi pidana penjara dan pelatihan kerja, akan tetapi mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, maka Hakim yang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat **Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang** dan **Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja Industri Propinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jl. Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kota Pangkalpinang** yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana termuat dalam amar putusan telah sesuai dengan perbuatan Anak dan juga telah memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus sebanyak 23 (dua puluh tiga) plastik strip bening ukuran kecil dengan berat netto keseluruhan 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram yang telah diuji di Laboratorium BPOM (Balai Pengawas Obat dan Makanan) seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan sisa hasil pengujian seberat 3,5 (tiga koma lima) gram;
- 23 (dua puluh tiga) plastik bekas permen;
- 1 (satu) buah plastik kosong besar;
- 1 (satu) buah celana pendek;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang berbahaya dan dilarang oleh Negara serta terkait untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna biru dongker berikut simcard dengan nomor handphone XXXXXXXXXXXX No. IMEI 1: 860397057997578 dan nomor IMEI 2: 860397057997560 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang mengakui perbuatannya;
- Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pidana dalam hukum pidana, tujuan pidana bukanlah sebagai ajang pembalasan tetapi untuk memberikan pembinaan kepada Anak agar menyadari kesalahannya sehingga tidak melakukan perbuatan lagi (teori preventif khusus) dan sekaligus memberikan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar mengetahui bahwa perbuatan demikian adalah melanggar hukum dan pasti dihukum sehingga tidak melakukannya (teori preventif umum);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak XXX XXXXXXXXXXXX als XXX XXX XXXXX XXXX tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang dan Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan di Balai Latihan Kerja Industri Propinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jl. Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kota Pangkalpinang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus sebanyak 23 (dua puluh tiga) plastik strip bening ukuran kecil dengan berat netto keseluruhan 3,57 (tiga koma lima tujuh) gram yang telah diuji di Laboratorium BPOM (Balai Pengawas Obat dan Makanan) seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan sisa hasil pengujian seberat 3,5 (tiga koma lima) gram;
- 23 (dua puluh tiga) plastik bekas permen;
- 1 (satu) buah plastik kosong besar;
- 1 (satu) buah celana pendek;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A12 warna biru dongker berikut simcard dengan nomor handphone XXXXXXXXXXXX No. IMEI 1: 860397057997578 dan nomor IMEI 2: 860397057997560;

### **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh Wahyudinsyah P., S.H., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Marina Yunisa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Noviandari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dihadapan Anak didampingi Orang tua Anak secara teleconference dari Kantor Kepolisian Resort Pangkalpinang;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marina Yunisa, S.H., M.H.

Wahyudinsyah P., S.H., M.Hum.